



PEMERINTAH KABUPATEN TORAJA UTARA
KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Alamat: Jl. Kartika Tlp. 082188023379 Rantepao

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TORAJA UTARA
Nomor :021/TK/KPPTSP/VII/2016

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK – KANAK TERPADU BUSO
KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TORAJA UTARA,

- Membaca : Permohonan Pengajuan Kepala Taman Kanak-Kanak Terpadu Buso
Nomor : 01/TK.B/VII/2016 Tanggal 18 Juli 2016 Ijin Operasional TK.
Terpadu Buso.
- Menimbang : a. bahwa Taman Kanak-kanak yang akan didirikan dan diselenggarakannya
itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a diatas, dipandang
perlu memberikan izin penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 tahun 1990 tentang Pemerintah Daerah;
2. Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan
Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor
78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004
tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
tahun 2008 Nomor 59, tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);
5. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 157),
tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang pembentukan
Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi – Selatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 101, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990 tentang pendidikan
Prasekolah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Pendidik;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang peran serta
Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;

10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional dan Kebudayaan Nomor 0486/4/1992 tentang Taman Kanak-Kanak;
12. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 125/4/1999 sebagaimana telah diubah dengan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/4/1995 tentang Program Kegiatan Belajar Taman Kanak-Kanak.
13. Peraturan Daerah KabupatenToraja Utara Nomor 8 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Daerah Kabupaten Toraja Utara (Lembaran Daerah KabupatenToraja Utara Tahun 2010 Nomor 8);
14. Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Pada Kantor Pelayanan Perizinan terpadu Satu Pintu Kabupaten Toraja Utara.

Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 46677/C/I/1991 Tanggal 2 Juli 1991 perihal petunjuk Penyelenggaraan TK

Memutuskan :

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak (TK) kepada:

Nama : TK TERPADU BUSO

Alamat : Dusun Busso, Lembang Buntu Karua, Kecamatan Awan Rantekarua.

Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 0486/4/1992 maka pemberian Izin tersebut pada Diktum pertama akan dicabut

Ketiga : Masa berlaku keputusan ini selama 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal penetapan dan setelah itu akan di adakan peninjauan kembali dalam hal perpanjangan izin operasional lembaga.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terjadi kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Rantepao

Padatanggal : 25 Juli 2016

Kepala Kantor,



ONESIMUS T. SAMPELIMBONG, SE

06309151994031004